BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana non kapitasi program jaminan kesehatan nasional yang telah menjadi pendapatan fasilitas puskesmas, maka perlu diatur dalam suatu petunjuk pembagian dana jaminan kesehatan nasional;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2014, pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat diatur langsung oleh Pemerintah Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

17. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Aceh Tahun 2010 Nomor 4);

18. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelengaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

9. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau Masyarakat.

10. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

12. Asuransi Kesehatan Sosial yang selanjutnya disebut Askes Sosial adalah jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada peserta Pegawai Negeri Sipil, suami, istri dan tiga orang anak yang meliputi rawat jalan, rawat inap, rujukan, persalinan.

13. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas yang ditujukan pada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.

14. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi perawatan rawat jalan dan rawat inap.

15. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada seseorang, kelompok atau institusi dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

16. Jasa Transpor adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada seseorang, kelompok dan institusi dalam rangka melakukan kegiatan luar gedung berupa preventif, dan promotif, curatif dan rehabilitative.

17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan non spesialistik yang meliputi:

a. Administrasi pelayanan;
b. Pelayanan promotif dan preventif;
c. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
d. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
e. Pelayanan obat dan bahan habis pakai medis
f. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; ;
g. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
h. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis;

Pasal 3

(1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk pelayanan medis mencakup:

a. Kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama;

b. Kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
c. Kasus medis rujuk balik;
d. Pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama;
e. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan
f. Rehabilitasi medik dasar.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan panduan klinis yang ditetapkan oleh menteri.

(3) Kegiatan pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis mencakup:

a. rawat inap pada pengobatan/perawatan kasus yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama;
b. pertolongan persalinan pervaginam bukan resiko tinggi;
c. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi puskesmas PONED;
d. pertolongan neonatal dengan komplikasi; dan
e. pelayanan transfusi darah sesuai kompetensi fasilitas kesehatan dan/atau kebutuhan medis.

(4) Pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :

a. observasi;
b. pertolongan persalinan normal;
c. pertolongan persalinan pervaginam dengan penyulit (puskesmas dengan fasilitas PONED);
d. pelayanan gawat darurat persalinan;
e. perawatan nipas (ibu dan neonates);
f. pemeriksaan laboratoriurn dan penunjang diagnostik lain;
g. Pemberian obat;
h. akomodasi dan makan pasien; dan
i. rujukan.

BAB III

MEKANISME PENCAIRAN DANA KLAIM JKN

Pasal 4

(1) Dana tarif non kapitasi program JKN yang telah ditransper ke Rekening Dinas Kesehatan dan disetor kembali ke Kas Daerah untuk dicatat sebagai pendapatan daerah dari sektor retribusi.

(2) Dana tarif non kapitasi program JKN yang telah menjadi pendapatan daerah dikembalikan seluruhnya kepada Puskesmas.

(3) Pencairan dana tarif non kapitasi yang telah disetor ke Kas Daerah dapat dilakukan langsung bersamaan dengan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

(4) Pencairan dana tarif non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah diterima oleh Dinas Kesehatan dan paling lambat 1 hari setelah diajukan SPM.

(5) Dana tarif non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan langsung oleh Puskesmas untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan keperluan kegiatan lainnya.

BAB IV

PEMBAGIAN DANA PELAYANAN KESEHATAN NON KAPITASI

Pasal 5

(1) Pemanfaatan dana pelayanan kesehatan dari tarif non kapitasi program JKN dapat digunakan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(2) Jasa pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatus untuk klaim persalinan Pervaginam Normal, penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar, pelayanan tindakan paska persalinan (misalnya placenta manual), pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal, penanganan komplikasi KB pasca persalinan yang di tolong di puskesmas dan jaringannya dibayar 60% dari dana klaim tarif non kapitasi dan sisanya untuk keperluan lainnya.

(3) Jasa pelayanan kebidanan dan neonatus yang ditolong di Klinik Bidan Praktek Swasta dibayarkan 95% dari dana tarif non kapitasi dan sisanya untuk keperluan lain di puskesmas dan jaringannya.

(4) Jasa pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama dibayarkan sebesar 70% dari dana tarif non kapitasi dan sisanya untuk keperluan lainnya.

(5) Jasa sarana dan jasa pelayanan ambulance dibayarkan sesuai dengan standar tarif biaya ambulance pada qanun kabupaten. .

Pasal 6

(1) Sisa dana tarif non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dapat digunakan sebagai berikut :

a. 40 % kepala ruangan dan bidan koordinator;
b. 15 % untuk alat tulis kantor, foto Copy dan pengiriman pelaporan;
c. 20 % pengelola JKN; dan
d. 25 % bahan medis habis pakai dan obat-obatan.

(2) Sisa dana tarif non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dapat dibagi untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. 30 % alat tulis kantor, foto Copy dan pengiriman pelaporan.
b. 70 % pengelola JKN dan Bidan koordinator

(3) Pemanfaatan jasa pelayanan dari klaim dana tarif non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dapat dibagi sebagai berikut:

a. 10 % kepala puskesmas;
b. 20 % kepala ruangan, kepala unit gawat darurat, bendahara jaminan kesehatan nasional;
c. 15 % tenaga medis; dan
d. 55 % tenaga kesehatan lain yang terlibat.

(4) Sisa dana tarif non kapitasi klaim rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dapat dibagi sebagai berikut:

a. 25 % alat tulis kantor, poto copy, pengiriman laporan;
b. 40 % obat-obatan, bahan medis habis pakai, alkes sederhana; dan
c. 35 % makan minum petugas jaga.

Pasal 7

(1) Bagi Kepala Puskesmas yang merangkap sebagai tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain hanya dapat memilih salah satu pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).

(2) Dalam hal puskesmas rawat inap hanya mempunyai 1 (satu) orang tenaga medis, maka pembagian jasa pelayanan kesehatan diberikan 10% (sepuluh persen).

(3) Sisa jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada jasa pelayanan tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf c.

(4) Setiap tenaga medis yang tidak terlibat pada kegiatan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tidak berhak mendapatkan jasa pelayanan.

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 8

Dana JKN bersumber dari :

a. APBN bagi peserta JKN Penerima Bantuan Iuran di Puskesmas dan Jaringannya;

b. APBA bagi peserta JKN Penerima Bantuan Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Aceh di Puskesmas dan jaringannya;

c. Dana Askes Sosial bersumber dari PNS yang merupakan dana asuransi kesehatan sosial PNS yang terdiri dari suami, istri dan tiga orang anak di Puskesmas dan jaringannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 04 Juni 2014

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 04 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014 NOMOR